

 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>BAGIAN UMUM</p>		<p>Nomor SOP : SOP-280/17000/2025 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu</p> <p style="text-align: right;">Win Rizal</p> <p>Nama SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSIAPAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI</p>					
Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 		Kualifikasi Pelaksanaan: PPK: mampu mereviu dan menetapkan spesifikasi teknis/KAK; menyusun dan menetapkan HPS; menyusun dan menetapkan rancangan kontrak; serta menetapkan uang muka, jaminan uang muka, dan jaminan pengawasan berkala.					
Keterkaitan: SOP persiapan pengadaan jasa konsultansi konstruksi.		Peralatan/Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> Form permintaan belanja; Spesifikasi teknis/KAK; HPS; Rancangan Kontrak/SPK; Penetapan uang muka, jaminan uang muka, dan jaminan pengawasan berkala. 					
Peringatan: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan; Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 		Pencatatan dan Pendataan: Copy berkas terkait persiapan pengadaan jasa konsultansi konstruksi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.					
No. (1)	Aktivitas/Kegiatan (2)	SM (3)	PPK (4)	Kelengkapan (5)	Mutu Baku Waktu (6)	Output (7)	Keterangan (8)
1.	Subject Matter menyerahkan Form Permintaan Belanja kepada PPK.			Form Permintaan Belanja.	1 hari kerja	Form Permintaan Belanja.	
2.	PPK mereviu dan menetapkan Spesifikasi Teknis/KAK.			Spesifikasi Teknis/KAK.	3 hari kerja	Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK.	



3.	PPK menyusun dan menetapkan HPS.			Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK.	3 hari kerja	Penetapan HPS.
4.	PPK menyusun dan menetapkan Rancangan Kontrak.			1. Penetapan HPS; 2. Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK.	3 hari kerja	Penetapan Rancangan Kontrak.
5.	PPK menetapkan uang muka, jaminan uang muka, dan jaminan pengawasan berkala.			Penetapan Rancangan Kontrak.	1 hari kerja	Penetapan uang muka, jaminan uang muka, dan jaminan pengawasan berkala. (Dokumen Persiapan Pengadaan).

